



PENETAPAN

Nomor 0110/Pdt.P/2019/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

LIWEHDI bin UMAR LEYAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Lubuk Besar, Rt.014, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Pemohon I**;

AIDA RAMADAN binti MISWI, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Lubuk Besar, Rt.014, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah bertanggal 11 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Register Nomor 0110/Pdt.P/2019/PA.Sglt, pada tanggal 27 September 2019, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No.0110/Pdt.P/2019/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, tanggal 03 Maret 2015;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam dengan wali nikah Masdani selaku Wali Hakim dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,00 dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Bapak Yusuf dan Bapak Muhammad, yang dihadiri oleh Penghulu bernama Bapak Masdani;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 20 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, sampai sekarang;
5. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Adnan Khair Ardhani, laki-laki/ perempuan berusia 2 tahun;
6. Bahwa sejak akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun sehingga sampai saat ini belum mempunyai kutipan buku nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah;
8. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungailiat;
9. Bahwa Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk keperluan untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No.0110/Pdt.P/2019/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (**LIWEHDI bin UMAR LEYAT**) dengan Pemohon II (**AIDA RAMADAN binti MISWI**) yang dilaksanakan di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, tanggal 03 Maret 2015;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan pada PPN / KUA berwenang;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, pada hari sidang yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap salah satu dalil permohonan yang berkenaan dengan usia para Pemohon saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I menyatakan bahwa pada saat itu ia berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan Pemohon II berusia 16 (enam belas) tahun;

Bahwa, para Pemohon menyatakan di muka sidang, bahwa sebelum melangsungkan perkawinan para Pemohon tidak menempuh prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungailiat, namun tetap melangsungkan perkawinan tanpa sebelumnya menyampaikan kehendak mereka untuk menikah ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No.0110/Pdt.P/2019/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membacakan permohonan Pemohon, para Pemohon mengakui dan membenarkan isi seluruh surat permohonannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam permohonan isbat nikah, majelis hakim telah meneliti dan memeriksa surat permohonan aquo, apakah telah memenuhi syarat formil permohonan majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara teliti posita atau dalil-dalil yang ada dalam surat permohonan dapat disimpulkan bahwa bahwa para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sungailiat agar perkawinan yang telah mereka langungkan menurut ketentuan hukum Islam, pada hari Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah tanggal 03 Maret 2015, menurut Agama Islam dengan wali nikah selaku wali hakim Pemohon II bernama Masdani dengan mahar berupauang Rp. 100.000,00 dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Yusuf dan Muhammad, yang dihadiri oleh Penghulu bernama Masdani, dapat dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon aquo, majelis Hakim terlebih dahulu meneliti *legal standing in judicio* atau kedudukan para Pemohon yang meliputi rukun dan syarat perkawinan dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di persidangan bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berusia

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No.0110/Pdt.P/2019/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 (tujuh belas) tahun, dan Pemohon II berusia 16 (enam belas) tahun, dan dari keterangan para Pemohon tersebut, telah terungkap fakta bahwa Pemohon II masih berusia dibawah umur, karena tidak memenuhi batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun (*vide* 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perkawinan di bawah umur dan usia dewasa seseorang pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun", menurut majelis hakim ketentuan tersebut haruslah ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur**;

Menimbang, bahwa sungguhpun jika memang tidak dapat dihindarkan antara kedua calon mempelai yang masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan karena memiliki halangan hukum yang bersifat darurat, maka peraturan perundang-undangan telah mengatur prosedur agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dan dicatatkan melalui permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang berfungsi sebagai "**emergency door**" bagi calon mempelai yang mempunyai halangan nikah untuk melangsungkan perkawinan (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di muka sidang, bahwa pada saat sebelum melangsungkan perkawinan para Pemohon

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No.0110/Pdt.P/2019/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyampaikan kehendaknya untuk menikah melalui Kantor Urusan Agama, dan saat para Pemohon menyadari bahwa usianya tidak cukup untuk melangsungkan perkawinan, para Pemohon tidak menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh agar perkawinannya memperoleh kepastian hukum dan pengakuan hukum oleh negara. Sepatutnya setiap warga negara yang akan melangsungkan perkawinan wajib dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (*vide Pasal 3 Jis. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 6 ayat (1) Jis ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa sikap abai para Pemohon yang tidak menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Agama menyebabkan perkawinan yang telah dilangsungkan para Pemohon menimbulkan halangan hukum yang berkonsekuensi kepada perkawinan para Pemohon tidak dapat dicatatkan, dan tidak diakui oleh negara, maka segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum terhadap hubungan hukum tersebut (*vide Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*), yaitu mulai dari pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami isteri, hubungan orangtua dengan anak, hubungan antara suami isteri dengan harta bersama, sampai kepada kewarisan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa lantas bagaimanakah status hukum terhadap perkawinan sirri yang dilakukan oleh kedua pasangan yang masih dibawah umur apakah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa isbat nikah adalah salah satu prosedur yang diberikan oleh peraturan perundangan sebagai **“legal exit”** atau solusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan yang dilakukan oleh masyarakat sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, dan alasan

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No.0110/Pdt.P/2019/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, yang pada prinsipnya dari alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam peraturan aquo adalah *bentuk perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun tidak memiliki halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan*;

Menimbang, bahwa terhadap konteks atau bentuk perkawinan yang telah dilangsungkan oleh para Pemohon menurut Majelis Hakim bukanlah perkawinan yang memenuhi syarat formil untuk diisbatkan oleh Pengadilan Agama, karena menurut Majelis Hakim bentuk perkawinan yang telah dilangsungkan oleh para Pemohon tersebut adalah bentuk perkawinan yang memiliki halangan hukum karena tidak terpenuhinya syarat usia perkawinan dari Pemohon II yang merupakan calon mempelai wanita yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga berakibat pada tidak sempurnanya salah satu rukun perkawinan yaitu mempelai wanita (*vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam*), terlebih lagi para Pemohon tidak menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap status hukum perkawinan sirri yang dilakukan oleh kedua pasangan yang masih dibawah umur, Majelis Hakim dalam perkara ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung R.I sekaligus mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu fatwa Panitera Mahkamah Agung R.I yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, tanggal 30 Januari 2019, dalam poin 1 huruf b yang menjelaskan bahwa "*syarat administrasi tersebut untuk pernikahan di bawah umur harus ada izin dan dispensasi dari Pengadilan, dan apabila syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan seperti itu melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat maka mereka harus menikah ulang atau memperbaharui nikahnya (tajdid nikah) dan dicatatkan*";

Menimbang, bahwa mendasarkan pada petunjuk fatwa Panitera Mahkamah Agung R.I aquo, menurut Majelis Hakim terhadap bentuk pernikahan sirri yang dilakukan oleh para Pemohon idealnya melalui

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No.0110/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan baru (*tajdid nikah*) yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah bukan melalui prosedur isbat nikah, yang dalam konteks bentuk perkawinan para Pemohon *irrelevant* atau tidak sesuai dengan bentuk-bentuk perkawinan yang dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama. Lebih jauh, Majelis Hakim ingin mengedukasi masyarakat melalui putusan ini dengan cara *menguatkan peranan dan fungsi dari Pegawai Pencatat Nikah* **bukan** melalui **prosedur isbat nikah**. Jika saja bentuk perkawinan yang dipraktekkan oleh masyarakat yang tidak memenuhi syarat dari sebuah rukun perkawinan, atau penyelundupan perkawinan dibenarkan melalui prosedur isbat nikah, maka yang terjadi kemudian, masyarakat mengabaikan peranan dan fungsi dari Pegawai Pencatat Nikah dalam mencatatkan perkawinan, dan hal tersebut akan menjadi justifikasi oleh masyarakat terhadap perkawinan-perkawinan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak yang lahir dari bentuk perkawinan yang tidak dapat diisbatkan, maka prosedur yang dapat dilakukan agar hak anak-anak dilindungi dan diakui oleh negara adalah melalui prosedur permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bawah berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil *error in persona* dengan kategori *diskualifikasi inperson* sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dan para Pemohon harus dihukum membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No.0110/Pdt.P/2019/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard).
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Ansori, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** dan **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Ansori, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** dan **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Hasmawaty, S.H.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Ansori, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No.0110/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasmawaty, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK.	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 320.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
1.	<u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No.0110/Pdt.P/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)